



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)**

TA 2018

1950

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 14/KEP.POL.PP/2019

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018.
- PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2017 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 19 Maret 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



YOHN B. S. PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIK 19751219 199402 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya sebagai laporan;
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya sebagai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya sebagai laporan;
5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya sebagai laporan;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini dapat terselesaikan dengan baik. LKIP ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD, masyarakat, pimpinan dan pihak-pihak terkait atas kinerja kami selama tahun 2018. Dari dokumen ini dapat kiranya dinilai seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai serta kegagalan yang terjadi, termasuk hambatan-hambatan pencapaiannya. Dengan demikian ada satu pijakan evaluasi peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan LKIP ini berpijak pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dibuat untuk Tahun 2013 s/d Tahun 2018 dan memuat kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada RENSTRA tersebut. Namun demikian terdapat penyesuaian yang dipandang perlu dalam rangka mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang dipandang strategis.

Harapan kami mudah-mudahan dokumen ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Walikota Palangka Raya untuk dapat mengevaluasi kinerja kami selama Tahun 2018. Saran, pendapat dan kritik senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya.

Palangka Raya, Maret 2019

Kepala SATUAN PAMONG PRAJA,



JOHN S. G. PANGARIBUAN, AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19751219 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.5 Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Tujuan dan Sasaran	10
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	11
2.5 Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Target Realisasi dan Capaian Kinerja Tahunnn2018.....	16
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014-2018	18
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	22
4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)	24
5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan	25
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya	27
7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja (PK)	29
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Permasalahan dan Kendala	37
a. Solusi, usul dan saran	38
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi Dan Pelaksana.....	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Pencapaian Tujuan.....	10
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Pencapaian Sasaran	10
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan	11
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2017.....	12
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018.....	17
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017.....	16
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018.....	20
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2014-2017 yang mengacu pada Renstra.....	20
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2018 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra.....	23
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun 2018 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra.....	23
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 Mengacu pada Renstra	24
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan sumber daya (anggaran)	28
Tabel 3.9.	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	29
Tabel 3.10	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2018	31
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah terletak di 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dan mempunyai luas wilayah 2.399,50 km² (Berdasarkan Permendagri RI No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan), Kota Palangka Raya juga merupakan Kota yang berada di tengah Negara Republik Indonesia dengan jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 adalah 275.667 jiwa dengan kepadatan penduduk 115 jiwa/km², terdiri dari 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan. Sebagai Ibukota Provinsi, mobilitas penduduk pendatang sangat tinggi, sehingga diperlukan regulasi pemerintah sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan menggali sektor unggulan yang dilandasi pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan, serta sebagaimana kita mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban pada lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan terlindungi hingga tujuan akhir dalam kondisi kondusif secara umum dapat tercapai.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Walikota Palangka Raya telah memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.

Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Adapun bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas pokok yang diemban kepada berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam laporan ini disajikan pada hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator utama yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018, Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018, Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 1;
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya.

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2. Tugas Pokok

Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

3. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada;
- c. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- (2) Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- (4) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Ketertiban Umum.
- (5) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
 - a. Seksi Penegakan; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi



5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Untuk Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terdapat 67 orang personil PNS dan 133 orang PTT (Data Januari 2018) terdiri dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan dan penempatan personil adalah :
 - a. Kepala Satuan : 1 Orang
 - b. Sekretariat
 - PNS : 14 Orang
 - PTT : 11 Orang
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - PNS : 8 Orang
 - PTT : 24 Orang
 - d. Bidang Trantib
 - PNS : 18 Orang
 - PTT : 67 Orang
 - e. Bidang Gakperda
 - PNS : 4 Orang
 - PTT : 16 Orang
 - f. Bidang Linmas
 - PNS : 6 Orang
 - PTT : 15 Orang

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi Dan Pelaksana

No	Gol	Jml		Pendidikan Umum						Pendidikan Penjejang				
				SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Teknis/ Fungsional	
		L	P							PIM IV	PIM III	PIM II	Satpol PP	PPNS
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	IV-d													
	IV-c													
	IV-b	1							1			1		
	IV-a	4	1			1		3	1	1	4			
2.	III-d	4	4			3		5		8				1
	III-c	3	1			2		2		1				1
	III-b	3	2			2		3					5	
	III-a	7						7					6	1
3.	II-d		1				1						1	
	II-c	16				16							16	
	II-b	15	2			17							17	
	II-a	2				2							2	
4.	I-d	1			1								1	
	I-c													
	I-b													
	I-a													
Jumlah		56	11	0	1	43	1	20	2	10	4	1	48	3
5.	PTT	112	21			111	1	21					133	
Jumlah PNS + PTT		168	32		1	151	2	39	2				174	

1.5 ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Adapun isi strategis yang patut diangkat dan perlu disiapkan sebagai landasan untuk tahap pembangunan berikutnya antara lain :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan/penegakan Perda;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana operasional yang baik dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- c. Terjalinnnya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
- d. Tersedianya payung hukum sebagai dasar/landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi serta mentati Perda dan Perkada dan membantu menjaga keamanan, kenyamanan serta perlindungan masyarakat.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, ditetapkan visi organisasi mengikuti Visi Kepala Daerah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN FALSAFAH BUDAYA BETANG”.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi Walikota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);**
- b. **Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.**

penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan strategis dalam sebuah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan isu strategis, potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Untuk tercapainya Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke beberapa program dan kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

Adapun tujuan dari rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Pencapaian Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Pencapaian Tujuan
1	2	3
1.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan handal serta tangguh dalam pelaksanaan tugas
		Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) atau Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam Indikator Kinerja Sasaran perlu ditetapkannya target yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian yang diwujudkan pada tahun tersebut. Selain sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur, yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran
1	2	3
1.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
		Peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

		Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan
		Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, tujuan serta pembangunan 5 (lima) tahun ke depan tersebut perlu ditempuh melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi ini merupakan cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan di Kota Palangka Raya dan kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan Kota Palangka Raya merupakan suatu cara pandang untuk menentukan tindakan masa depan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di Kota Palangka Raya.

Strategi dan arah kebijakan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
1.	Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Prioritas ketersediaan SDM berkualitas
		Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan sebuah ukuran yang memberikan informasi tentang target yang harus dicapai, Indikator tersebut sebagai dasar untuk mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Setelah dilakukan review atas Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan Renstra 2013-2018, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2018 berdasarkan perubahan RPJMD adalah :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2018 berdasarkan RPJMD Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya yang aman, tentram dan tertib	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	6,39	7,07	7,77	8,51	9,29
			Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani	90,65	92,92	95,22	97,57	100
			Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan	54,94%	62,16%	96,75%	77,60%	86,5%

**Catatan : Tanda Biru IKU Satpol PP Tahun 2018

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4.545.803.018
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9.29	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.855.191.380
	Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan (%)	86,50%	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.107.890.000
	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	100%	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	121.965.643

Adapun Perjanjian Kinerja untuk **Eselon III dan IV** dan Perjanjian Berjenjang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 Terlampir (Di Lampiran II LKIP ini).

B. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Palangka Raya maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
85 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Tercapai/ Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 55$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LKIP. Penyusunan LKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018. Dalam proses penyusunan LKIP maka perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Mengukur kinerja pada hakikatnya adalah melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja sebuah instansi pemerintah tersebut. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Dalam pengukuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana tertuang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Bahwa pada Tahun 2018 ini terjadi Perubahan pada RPJMD berdasar Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018, Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 1. Sehingga pada sasaran Indikator Kinerja yang pada RPJMD murni terdiri dari 10 indikator berubah menjadi 4 indikator

yaitu Peningkatan Kesadaran, Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk, Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan (%) dan Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%). Dimana terjadi pergantian pada Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) diganti menjadi Peningkatan Kesadaran dengan menggunakan formulasi perhitungan yang sama.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SOPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi :

- Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Palangka Raya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 dari segi pengukuran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil yang di capai melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target sasaran dan realisasi diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1

Target dan Realisasi Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100%	94,90%	94,90%
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9,29	7,25	78,04%
	Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan (%)	86,50%	96,93%	112,05%
	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	100%	91,52%	91,52%

Capaian Kinerja diatas diukur melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditujukan pada peningkatan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 94,12 %** pada tahun 2018. Dari empat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hanya satu indikator yang melebihi target dan tiga lainnya masih kurang, tiga indikator yang Tidak Berhasil memenuhi target capaian kinerja yaitu Indikator Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Peningkatan Kesadaran dan Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani. terkait Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota tersebut sangat sulit dicapai karena adanya perbandingan yang sangat kontras antara jumlah Personil yang setiap tahunnya hampir tidak ada pertambahan sedangkan jumlah penduduk yang selalu bertambah, bisa dilihat dari jumlah Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2018 yang hanya berjumlah 200 orang dan jika dibandingkan dengan penduduk Kota Palangka Raya yang berjumlah 275.667 orang, Untuk pengaduan masyarakat yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu 1 tahun pada Tahun 2018 terdapat 59 Pengaduan dan yang telah di tindak lanjuti sebanyak 59 Pengaduan.

Dari 59 pengaduan teresebut terdapat beberapa pelanggaran perda yang ditangani, pelanggaran tersebut antara lain adalah Perda Sarang Burung Walet, Perda IMB, Perda SIUP, Perda PKL dan pengaduan yang sifatnya merupakan gangguan terhadap aktifitas masyarakat, dari pengaduan tersebut terdapat 13 pengaduan yang diselesaikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong

Praja melalui pembongkaran dan 21 pengaduan yang diselesaikan melalui pembongkaran dari pihak terlapor. Selain itu adapula yang tindak lanjutnya berupa Surat Teguran dan adapula yang diserahkan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

Ada terdapat 5 pengaduan yang belum terselesaikan, hal ini dikarenakan 1 pengaduan yang ketika diberikan surat teguran pertama kemudian terlapor melakukan perlawanan, 1 pengaduan telah dilakukan mediasi tapi tidak terjadi kata sepakat, 2 pengaduan ketika dalam proses tindak lanjutnya alamat terlapor tidak ditemukan dan 1 pengaduan disepakati untuk diselesaikan pada tahun 2019.

Ke lima pengaduan hal inilah yang menyebabkan capaian indikator untuk persentase jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani seharusnya tercapai gagal terpenuhi.

Adapun untuk Persentase Penegakan Perda untuk Tahun 2019 terdapat 98 kasus Pelanggaran Perda yang dimana terdapat 95 kasus diselesaikan melalui Tindak Pidana Ringan yang sidangnya melalui Pengadilan Tinggi Negeri sebanyak 41 Kasus dan ada pula yang di sidang di tempat yaitu di Kelurahan Langkai sebanyak 40 kasus dan Kelurahan Bukit Tunggal sebanyak 14 Kasus.

Ada terdapat 3 Pasal Perda yang dilanggar dan ditangani melalui Sidang Tipiring yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (1) Jo Pasal 3 Ayat (1) Sub A “tidak diperbolehkan berjualan di jalan trotoar, Jalur Hijau dan Fasilitas Umum” sebanyak 16 kasus, Perda Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (1) Jo Pasal 4 Ayat (1) Sub H “Tidak diperbolehkan tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang” sebanyak 8 kasus dan Perda Nomor 01 Tahun 2017 Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 10 Sub F “tentang pengelolaan sampah dan kebersihan” sebanyak 74 kasus.

Hasil yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah berkurangnya Pelanggar Peraturan Daerah dan berdampak pada tertib dan taatnya Masyarakat demi menjaga keamanan, kenyamanan dan keindahan di Kota Palangka Raya.

Terdapat 3 kasus yang dimana pelaku tidak menghadiri sidang tipiring yaitu pada pasal Perda Nomor 01 Tahun 2017 Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 10 Sub F “tentang pengelolaan sampah dan kebersihan” tanpa alasan yang jelas.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014-2018

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dilakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Pengukuran realisasi dan capaian ini akan dikomparasikan pada data tahun 2014 sampai 2018 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018 dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Palangka Raya 2013-2018 didapatkan data awal dalam pengukuran target dan capaian kinerja.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	6,78	8,84	7,42	7,63	106,10%	125,04 %	95,50 %	89,66 %
	Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol. PP	12,04	8,07	8,07	22,39	60,87%	35,07 %	30,57 %	75,97 %
	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	NA	NA	0,12	46,97	NA	NA	NA	100%
	Rasio Poskamling per Jumlah RT	NA	NA	582/666	297/666	NA	NA	69,61 %	27,39 %
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan)	5	3	0	0	62,50%	50,00 %	0%	0,00%
	Persentase Penegakkan PERDA (%)	50,00	61,53	82,78	97,67	91,01%	98,99 %	118,68 %	125,86 %
	Persentase jumlah kasus/ pengaduan yang ditangani (%)	90,00	92,00	93,33	94,44	99,28%	99,01 %	98,02 %	96,79 %
	Persentase Penanganan konflik di masyarakat (%)	90,00	92,00	92,54	94,44	98,90%	98,71 %	97,00 %	96,66 %
	Cakupan patroli petugas Satpol.PP (Wilayah)	4	4	4	4	100%	100%	80%	80%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100,00	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Untuk Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menyesuaikan dengan Target RPJMD Perubahan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	94,90%	94,90%
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7,25	78,04%
	Persentase Penegakkan Perda Yang terselesaikan (%)	96,93%	112.05%
	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	91,52%	91.52%

Berdasarkan tabel diatas terdapat perubahan dan pengurangan untuk beberapa indikator hal ini dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, sehingga Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018 sehingga perlu dilakukan perubahan, pada Tahun 2014-2017 Indikator Kinerja yang harus dicapai terdiri dari 10 Indikator dan di RPJMD perubahan terdapat pengurangan hanya menjadi 4 Indikator Kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan dengan hasil sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
- a. **Indikator kinerja 1** : Peningkatan Kesadaran adalah satu indikator yang mengalami perubahan pada indikator RPJMD Perubahan, yang awalnya merupakan Persentase Tingkat Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dan indikator tersebut tidak memenuhi target dan kinerja jika berdasarkan pada target tahun 2018 hanya mencapai 94,90%. Penilaian ini berdasarkan jumlah kegiatan pada tahun 2018 yang tertangani atau terselesaikan baik berupa jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dan jumlah Sidang Tipiring yang dilaksanakan melalui Sidang di tempat di tempat maupun melalui Sidang di Pengadilan Negeri. Dari total keseluruhan pelanggaran Perda terdapat 59 Pengaduan Masyarakat dan 98 Sidang yang harus diselesaikan. Dari total 157 Permasalahan pelanggaran tersebut terdapat 8 pelanggaran yang tidak terselesaikan. Ada beberapa pengaduan yang diselesaikan melalui pembongkaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dan Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait perda-perda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peraturan daerah yang hingga saat ini terasa kurang, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih melanggar Peraturan Daerah, pada tahun 2018 ada kegiatan Pilkada

Serentak dimana Satuan Polisi Pamong Praja juga mendapat peran penting dalam menyukseskan Pilkada tersebut. Demi kesuksesan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penerimaan anggota Linmas khusus untuk kegiatan pemilu yang berjumlah 1184 orang. Dan kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan Pelatihan Satlinmas, Apel Siaga dan Pengamanan pada hari pencoblosan.

Kategori : **Sangat Berhasil.**

b. **Indikator kinerja 2** : Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk hanya mencapai 7,25 dan ini mengalami penurunan realisasi kinerja dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin bertambah pada setiap tahunnya dengan jumlah penduduk sebanyak 275.667 jiwa sedangkan jumlah anggota Polisi Pamong Praja tidak ada penambahan yang signifikan, jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2018. Dengan target rasio untuk memenuhi target realisasi pada tahun 2018 dengan indikator 9,29 maka jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja idealnya mencapai 256 Orang. dengan capaian kinerja tersebut pada Tahun 2018 maka persentase yang didapat hanya mencapai sebesar 78,04%. Dengan capaian yang didapat maka dikategorikan berhasil

Kategori : **Berhasil.**

c. **Indikator kinerja 3** : Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan pada tahun 2018 bernilai 96,93% jika dibandingkan dengan target tahun 2018 yang bernilai 86,50%. Terdapat pencapaian kinerja yang lebih daripada target indikator. Dari data yang dimiliki terdapat 2 Perda yang di selesaikan melalui Sidang Tipiring yaitu berjumlah 98 kasus. 2 Perda Tersebut yaitu Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan Perda Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Terdapat 54 kasus yang dilakukan melalui Sidang di tempat yaitu di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Bukit Tunggal dan 44 kasus disidang melalui siding di Pengadilan Negeri, jika berdasarkan hal tersebut diatas capaian dapat dikategorikan sangat berhasil.

Kategori : **Sangat Berhasil.**

d. **Indikator kinerja 4** : Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditangani pada tahun 2018 berjumlah 91,95% hal ini didasarkan pada jumlah kasus yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 59 Pengaduan dan yang telah ditindak lanjuti berjumlah 59 kasus. Hanya saja pada tindak lanjut tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan persentase kasus pengaduan menjadi tidak tercapai. Penyebabnya adalah terdapat 3 kasus yang tidak menemui kata sepakat bahkan 1 kasus terjadi perlawanan dari pihak terlapor. Dan 2 kasus yang ketika ditindak lanjuti tidak ditemukan alamatnya. Berdasarkan standar penilaian kinerja untuk Indikator Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani berada pada posis Sangat Berhasil.

Kategori : **Sangat Berhasil.**

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang telah dilakukan perubahan pada Tahun 2018 terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya 2013-2018, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Tahun 2014-2017 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2018	2014	2015	2016	2017	
1	2	2	3	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9,29	6,78	8,84	7,42	7,63	
		Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol. PP	32,70	12,04	8,07	8,07	22,39	
		Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	0,012	NA	NA	0,12	46,97	
		Rasio Poskamling per Jumlah RT	1322/666	NA	NA	582/666	297/666	
2.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan)	0	5	3	0	0	
		Persentase Penegakkan PERDA (%)	86,50	50,00	61,53	82,78	97,67	
		Persentase jumlah kasus/ pengaduan yang ditangani (%)	100	90,00	92,00	93,33	94,44	
		Persentase Penanganan konflik di masyarakat (%)	100	90,00	92,00	92,54	94,44	

	Cakupan patroli petugas Satpol.PP (Wilayah)	5	4	4	4	4
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Tahun 2018 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra yang berdasarkan pada RPJMD Perubahan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah Perubahan	Realisasi Kinerja
			2018	2018
1	2	3	4	5
1.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100%	94,90%
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9.29	7,25
		Persentase Penegakkan Perda Yang terselesaikan (%)	86,50%	96,93%
		Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	100%	91,52%

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja 5 tahun s/d 2018
			2018	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100%	94,90%	94,90%
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9.29	7,25	78,04%
		Persentase Penegakkan Perda Yang terselesaikan (%)	86,50%	96,93%	112.05%
		Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	100%	91,52%	91.52%

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Analisa berikutnya dalam pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja dengan membandingkan standar nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka tabel berikut merupakan perbandingan realisasai kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Tabel 3.7

**Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
				Target	Realisasi
			2018	2018	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	100%		
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9.29		
		Persentase Penegakkan Perda Yang terselesaikan (%)	86,50%		
		Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	100%	100%	91,52%

Mengacu Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tahun 2018 sebagai berikut :

- Pada Indikator Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%) yang ditindak terpenuhi sebesar 91,52% dari target RJPMD 100%. Hal ini belum mencapai target baik target RPJMD maupun target dari SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sebesar 100%.

- Perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dasar hukum yang ada di Kota Palangka Raya yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada akhir Renstra Tahun 2013-2018 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan pada kegiatan Renstra berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a). Sasaran Strategis : Sasaran Strategis : Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

a. **Indikator Kinerja 1** : Peningkatan Kesadaran merupakan dari Indikator Kinerja RPJMD perubahan yang awalnya merupakan Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) yang ditargetkan dalam penyelesaiannya 100 %, namun pada realisasinya hanya mencapai 94,90% dari yang telah ditetapkan, hal ini merupakan sebuah penurunan realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasari karena Satuan Polisi Pamong Praja terkendala dalam hal bimbingan dan penyuluhan yang dirasa masih sangat kurang dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah yang ada di Kota Palangka Raya.

Selain itu perlu adanya koordinasi antar instansi terkait dalam perihal memberikan wawasan dan pengetahuan tentang aturan, hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, agar kedepannya masyarakat bisa lebih nyaman, aman dan tertib dalam melakukan aktifitas baik dari segi ekonomi, sosial dan dalam hal menjaga keamanan di Kota Palangka Raya. Walau demikian Standar Penilaian Kinerja dapat digolongkan Sangat Berhasil.

Kategori : **Sangat Berhasil.**

b. **Indikator Kinerja 2** : Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2017 hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio yang hanya mencapai 7,04. variabel jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja yang tidak mengalami peningkatan pada tahun 2018 terdapat jumlah Personil 200 orang (PNS dan PTT) sebanyak 67 orang PNS dan 133 orang PTT, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 20.000 jiwa, perbandingan ini dirasa sangat tidak seimbang hingga perlu adanya penambahan personil agar terpenuhinya standar rasio yang ingin dicapai.

Capaian Kinerja Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2018 sebesar 78,04 %, hal ini pula yang selalu menjadi kendala dalam hampir semua kegiatan. Kebutuhan PNS Polisi Pamong Praja hanya dapat dipenuhi oleh pengadaan CPNS yang pelaksanaannya terikat pada peraturan dari MENPAN dan RB dan hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Kota Palangka Raya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya membutuhkan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya serendah-rendahnya 251 PNS dan setinggi-tingginya 350 PNS. Maka dari itu, PTT lah yang menutupi kekurangan jumlah personil tersebut.

Kategori : **Berhasil.**

c. **Indikator Kinerja 3** : Target Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan pada tahun 2018 adalah 86,50 % sedangkan target realisasi yang dicapai adalah 96,93 % hal ini melebihi target realisasi kinerja, indikator ini karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya melakukan kegiatan patroli dan penertiban serta pengecekan terhadap pelanggaran Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah menegakan Peraturan Daerah yang antara lain (1) Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL; (2) Perda Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir; (3) Perda Kota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan; dan (4) Perda Kota Palangka Raya Nomor 03 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Perda Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Dari kegiatan Patroli/Penertiban.

pengecekan dan peninjauan pelanggaran Perda ditambah jumlah pengaduan masyarakat berjumlah sebanyak 98 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 95 kasus, Nilai capaian indikator untuk Penegakan Peraturan Daerah bernilai sebesar 112,05%. Peningkatan kinerja yang terjadi pada Tahun 2018 ini disebabkan oleh gencarnya pelaksanaan sosialisasi, patroli rutin, penertiban maupun sidang Tipiring. terkait kegagalan yang dicapai pada Tahun 2018 disebabkan oleh kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat. Dan perlu adanya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat Kota Palangka Raya

Kategori : **Sangat Berhasil.**

d. **Indikator kinerja 4** : Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditangani pada tahun 2019 berjumlah 59 kasus pengaduan, jika dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan dalam jumlah kasus pengaduan, dan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus segera ditangani. Dari 59 kasus pengaduan tersebut terdapat 5 kasus yang sebenarnya telah ditindak lanjut, namun dalam penangannya terdapat hambatan sehingga berdampak pada realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. 4 kasus tersebut merupakan permasalahan yang selalu sama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu terkait bangunan sarang burung walet yang dimana hingga saat ini untuk penyelesaiannya sangat memerlukan kerja sama semua pihak dan dibantu dengan anggaran yang harus memadai. sehingga realisasi yang dicapai pada Tahun 2019 bernilai 91,52% dan ini mengalami penurunan dari target yang diharapkan. Berdasarkan rasio target yang ditetapkan pada tahun 2018 yang bernilai 100%, maka nilai capaian indikator ini adalah 91,52% Indikator kinerja di Indikator masalah ini mengalami penurunan yang

tidak terlalu banyak. Walaupun demikian ini juga sebagai catatan bagi Satpol PP Kota Palangka Raya untuk meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat.

Kategori : Sangat Berhasil.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

- a. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang jumlahnya masih dianggap tidak memenuhi kriteria (67 orang PNS) dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dianggap belum memadai. Pengaturan dan Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil Kajian dan analisa Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya idealnya sejumlah 251 – 350 personil. Guna untuk memaksimalkan pendayagunaan Sumberdaya Manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2018 telah melakukan perpanjangan Kontrak Pegawai Tidak Tetap Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 133 personil, dan perlu penambahan jumlah anggota dan penambahan anggaran untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Anggaran pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 sebesar Rp. 12.509.212.859,92,- digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.630.850.141,- digunakan untuk mengakomodir 7 Program dan 41 kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.8
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian realisasi Anggaran	Capaian kinerja	Keterangan
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	4.545.803.018	4.181.018.901	91,98	94,90%	Efisien
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1.855.191.380	1.812.430.800	97,70	75,04%	Kurang Efisien
	Persentase Penegakkan Perda Yang terselesaikan (%)	1.107.890.000	1.071.285.000	96,70	96.93%	Efisien
	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	121.965.643	120.395.600	98,71	91,52%	Efisien

Untuk tingkat efisiensi Satpol PP dirasa sudah efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran strategis. Dan juga efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rata-Rata capaian kinerja program sebesar 89,59% dengan capaian tersebut dan capaian realisasi keuangan yang sebesar 94,16%, terdapat satu indikator yang kurang efisien hal ini bukan dikarenakan rasio jumlah satuan polisi pamong praja yang belum memenuhi target realisasi yang telah ditentukan, pada pencapaian output kegiatan sudah hampir mencapai 100 % tapi karena kurangnya dana yang disediakan untuk melakukan kegiatan.

Pada indikator Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dibutuhkan anggota polisi pamong praja yang memadai, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga untuk mengatasi kebutuhan anggota Satpol PP dilakukan melalui perpanjangan kontrak pegawai tidak tetap polisi pamong praja yang ada sementara ini sebanyak 133 orang. Dan hal tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan baik melalui Renstra maupun RPJMD Perubahan, yang selayaknya mencapai 260 orang lebih

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satpol PP yang telah dirumuskan sebagai berikut :

Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Satpol PP Kota Palangka Raya sudah berhasil dicapai hampir 100% sebagaimana pada tabel 3.1.1 di atas. Terdapat 3 indikator kinerja yang belum berhasil dicapai yaitu (kegiatan). Oleh karena itu untuk tahun kedepannya perlu ditingkatkan perencanaan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan agar masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Kota Palangka Raya. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2018 dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah :

Tabel. 3.9

**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	PROGRAM	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	94,90%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	√			
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	78,04%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		√		
	Persentase Penegakkan Perda Yang terselesaikan (%)	112.05%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	√			
	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	91.52%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	√			
RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS				SANGAT BERHASIL			

- 1) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya 2013-2018 tahun ke-5 dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana berikut :

Sasaran : Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Indikator 1 :

Tingkat Peningkatan Kesadaran dengan target 100% telah **Sangat Berhasil** dan tercapai sebanyak 94,90% atau pencapaian sebesar **94,90%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator 2 :

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, dengan target 9,29 telah **Berhasil** tercapai sebesar 7,04 atau tercapai 75,04%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Target pada indikator ini tidak tercapai maksimal mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya berbanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin berkurang. Ada kenaikan penduduk kurang lebih sebesar 25.000 jiwa dari tahun 2018. Dan untuk menyiasati pemenuhan Indikator ini pada tahun mendatang, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penggunaan Tenaga Pegawai Tidak Tetap Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 133 personil. Langkah ini diambil mengingat pemenuhan Personil melalui Calon Pegawai Negeri Sipil belum dapat dipastikan pelaksanaannya.
- Memproyeksikan Rencana Anggaran dan Kegiatan pada tahun 2018 guna mengalokasikan honorarium berserta sarana dan kelengkapan lainnya untuk Tenaga Pegawai Tidak Tetap Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian pada tahun kedepan secara akumulasi dapat mengurangi beban tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya walaupun dalam pemenuhan Indikator ini secara rasio tidak dapat tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Indikator 3 :

Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan (%), dengan target 86,50% telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 96,93% atau dengan tingkat pencapaian sebesar **112,05%**.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator 4 :

Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%), dengan target 100% telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 91,52% atau dengan tingkat pencapaian sebesar **91,52%**.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- 2) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Program melalui kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon III dapat berhasil dicapai walaupun belum mencapai 100%, dan itu masih memenuhi target yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.10
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018

Sasaran program	Indikator kinerja	Capaian 2018	Kegiatan	Sangat berhasil	Berhasil	Cukup berhasil	Tidak berhasil
Sasaran Strategis : Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat							
Tercapainya pelayanan penyuluhan Satpol PP Program :Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Kesadaran	94,90%	Tersedianya pos jaga/ ronda	√			
			Jumlah Kegiatan Penertiban Perijinan				
			Terpenuhinya Kegiatan Penertiban PKL				
			Tersedianya Dana Penyelidikan dan Penyidikan Perda				
			Terpenuhinya Petugas Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan				
			Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan				
			Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat				
			Terpenuhinya Kegiatan Penertiban, Penegakan, Penindakan aturan Larangan Merokok				
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan KTR				
			Terpenuhinya Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok				

Tercapainya jumlah aparat satuan polisi pamong praja yang ideal Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	78,04%	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		√		
Tercapainya penegakkan Perda yang terselesaikan Program :Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan (%)	112,05%	Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda	√			
			Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok				
Tercapainya Pelayanan Pengaduan Masyarakat Program :Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	91.52%	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	√			
			Pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban				
			Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok				
			Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat				
RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS				SANGAT BERHASIL			

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya di Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut.

- a. Dana Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 4.878.362.718,92** Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 4.624.035.356,-** atau sekitar **94,79%**.

- b. Dana Belanja Langsung pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 7.630.850.141,-** Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 7.185.130.301,-** atau sekitar **94,16%**.

Secara umum total nilai keseluruhan anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 12.509.212.859,92** sedangkan untuk realisasi anggaran mencapai **Rp. 11.809.165.657,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **94,40%** yang memiliki predikat *tinggi* . Dengan demikian dapat dikatakan pada Tahun 2018 kondisi anggaran terjadi Silpa sebesar **Rp. 700.047.202,92**. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena faktor kecilnya dana Ganti Uang (GU) sedangkan dana untuk kegiatan yang harus di cairkan sangat besar, sehingga untuk pencairan kegiatan yang sudah berjalanpun tertunda.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Palangka Raya Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	757.923.868	686.504.201	90,58
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.670.000	5.670.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.458.468	85.946.066	89,10
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapn kantor	10.635.000	5.040.000	47,39
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.650.000	137.200.000	84,87
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.128.000	47.243.600	94,25
6	Penyediaan alat tulis kantor	68.849.350	68.849.350	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.040.000	18.780.000	98,63
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.350.550	2.270.275	96,58

9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	85.420.000	73.120.000	85,60
10	Penyediaan makanan dan minuman	13.400.000	10.175.000	75,93
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170.000.000	158.777.410	93,40
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	43.610.000	42.720.000	97,96
13	Penyediaan jasa event Palangka Raya Fair	30.712.500	30.712.500	100,00
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	262.020.000	259.170.000	98,91
14	Pengadaan perlengkapan kantor	33.100.000	32.360.000	97,76
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	216.920.000	214.810.000	99,03
III.	Program peningkatan disiplin aparatur	261.050.000	259.085.000	99,25
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	186.670.000	184.705.000	98,95
18	Penyediaan dana rutin kegiatan Satpol PP	74.380.000	74.380.000	100,00
IV.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25.800.000	3.410.000	13,22
19	Pendidikan dan pelatihan formal	25.800.000	3.410.000	13,22
V.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	302.730.000	285.512.400	94,31
20	Penyusunan pelaporan keuangan	39.652.000	35.452.000	89,41
21	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	76.480.000	74.310.400	97,16
22	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	145.140.000	137.872.000	94,99

23	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	19.590.000	19.590.000	100,00
24	Penyusunan laporan barang milik daerah	21.868.000	18.288.000	83,63
VI.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.643.663.023	3.531.377.400	96,92
25	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.855.191.380	1.812.430.800	97,70
26	Pembangunan pos jaga/ronda	0	0	0,00
27	Penertiban perijinan	63.472.000	55.822.000	87,95
28	Penertiban pedagang kreatif lapangan	70.824.000	70.824.000	100,00
29	Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda	61.500.000	32.800.000	53,33
30	Piket pos, patroli kota, pengawalan pejabat dan pengamanan	398.780.000	397.880.000	99,77
31	Pelayanan/penyuluhan ketentraman dan ketertiban	27.600.000	26.880.000	97,39
32	Pelayanan pengaduan masyarakat	15.000.000	14.850.000	99,00
33	Penertiban, penegakkan dan penindakan aturan larangan merokok	66.200.000	43.400.000	65,56
34	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok	38.705.643	38.005.600	98,19
35	Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok	1.046.390.000	1.038.485.000	99,24
VII.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.377.663.150	2.160.071.300	90,85
36	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	140.887.500	136.395.300	96,81
37	Deteksi Dini dan Kesiagaan lingkungan masyarakat	40.660.000	40.660.000	100,00

38	Pelatihan, Apel Siaga dan Pengamanan Pemilu	1.605.848.150	1.393.043.400	86,75
39	Rakor dalam rangka Pemilu	25.215.000	25.048.500	94,16
40	Pengadaan pakaian dan atribut perlengkapan anggota Satlinmas dalam rangka Pemilu	565.052.500	564.924.100	99,98
41	Pengumpulan Data Potensi bahaya di masyarakat	0	0	0,00
	JUMLAH	7.630.850.041	7.185.130.301	94,16

Adapun capaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 94,16% mengalami penurunan dari tahun 2017 yang sebesar 96,23% dan mengalami penurunan pula pencapaian dari tahun 2016 yang hanya sebesar 95,11%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). LKIP Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Kedepannya diharapkan melalui penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdiri dari 7 program dan terinci dalam 41 kegiatan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada tahun 2018 merealisasikan anggaran secara keseluruhan sebesar **Rp.11.809.165.657,-** atau sekitar **94,40%** dari total anggaran APBD yang berjumlah **Rp. 12.509.212.859,92** sehingga kondisi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada Tahun 2018 adalah Silpa **Rp. 700.047.202,92**
3. Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada Tahun 2018 dapat dikatakan *berhasil* memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra 2013– 2018, meskipun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 masih terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala tersebut antara lain :

4.1 Permasalahan dan Kendala

- a) Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Operasional untuk kegiatan lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- b) Terbatasnya dana/anggaran dalam menunjang optimalisasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki sertifikat PPNS dan telah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.
- d) Masih terdapatnya masyarakat yang belum memahami dan mentaati Peraturan Daerah dengan sepenuhnya.
- e) Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.
- f) Masih rendahnya kesadaran serta kurang mengertinya masyarakat/pedagang akan pentingnya kepemilikan izin-izin sesuai dengan usaha yang dijalannya.

4.2 Solusi, Usul dan Saran

- a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehingga potensi yang ada dapat diberdayakan secara maksimal.
- b) Perlu adanya penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk memaksimalkan capaian kinerja yang ditetapkan.
- c) Perlu diadakannya pelatihan bagi Petugas PPNS yang baru, khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- d) Perlu penganggaran dana khususnya dalam pelaksanaan Diklat Dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mengingat masih sedikitnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang telah mengikuti Diklat Dasar.
- e) Perlu penambahan armada operasional lapangan mengingat semakin bertambahnya beban tugas dan permasalahan dilapangan.
- f) Perlu penambahan dana/anggaran dalam menunjang optimalisasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- g) Agar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan pelaku usaha lebih dioptimalkan lagi supaya keamanan dan ketertiban serta kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya dapat meningkat.

Demikian yang dapat kami laporkan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001



LAMPIRAN LKIP TAHUN 2018

Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2018

1950



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 09/Kep./Pol. PP/I/2018

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17/Kep./Pol.PP/II/2017 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Telp/Fax : (0536) 3231040 Palangka Raya
Website : www.palangkaraya.go.id Email : satpolpp@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 09/Kep./Pol. PP/II/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17/Kep./Pol.PP/II/2017 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 5 (lima) tahunan di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Nomor 17/Kep./Pol.PP/II/2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 20 Januari 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA,**



B A R U, S. Pd., M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700228 199803 1 007

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : 09/Kep./Pol.PP/I/2018

Tanggal : 20 Januari 2018

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama Kabupaten/Kota : PALANGKA RAYA

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016-2018**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RENSTRA	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
1.	Terwujudnya Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$	100%	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Pembinaan Masyarakat

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA,**



BARU, S. Pd., M. Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **H. M. RIBAN SATIA**

Jabatan : WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama membuat komitmen dengan kesadaran tinggi untuk :

1. Melaksanakan semua tugas rutin/tambahan yang menjadi tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan yang dipercayakan kepada saya sebagai Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana butir 1 di atas dengan sebaik-baiknya dengan selalu melakukan Inovasi dan Komunikasi untuk peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik yang baik.
3. Mewujudkan pencapaian target kinerja dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
4. Apabila tidak dapat memenuhi komitmen dan target kinerja sebagaimana tersebut pada butir 1, 2, dan 3, Saya siap dievaluasi dan atau diberhentikan dari jabatan yang saya emban saat ini.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 01 Februari 2018

Pihak Kedua,

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Pihak Pertama,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Palangka Raya,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700228 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1	Peningkatan Kesadaran	%	100
		2	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Nilai	9,29
		3	Persentase Penegakan Perda yang Terselesaikan	%	86,50
		4	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang Ditangani	%	100,00


Program		Anggaran		Keterangan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	731.864.866,00,-	13	Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	180.920.000,00,-	2	Kegiatan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	23.200.000,00,-	1	Kegiatan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	196.330.000,00,-	5	Kegiatan
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp.	3.683.787.875,00,-	11	Kegiatan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp.	2.784.034.900,00,-	6	Kegiatan
J U M L A H		Rp.	7.600.137.641,00,-	38	Kegiatan

Palangka Raya, 01 Februari 2018

Walikota Palangka Raya,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Palangka Raya,

H. M. RIBAN SATIA


BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700228 199803 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA
Kabupaten / Kota : PALANGKA RAYA
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET
		Uraian		Satuan	
1.	Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1.	Peningkatan Kesadaran	Persentase	100
		2.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Nilai	9,29
		3.	Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan	Persentase	86,50
		4.	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani	Persentase	100

Palangka Raya, Februari 2018

Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA,

BARU, S. Pd., M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700228 199803 1 007

CASCADING ESSELON II

ESSELON II									
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan pemilihan Indikator	Formulasi/ Penjelasan	Indikator Sasaran	
								Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masih adanya masyarakat yang tidak mentaati Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya	Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya yang aman, tentram dan tertib	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kesadaran	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Perda	(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 dibagi Jumlah Pelanggaran Perda) x 100 %	100%	100%
					Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Karena adanya penambahan penduduk dan Perkembangan Perekonomian	(Jumlah Total Personil Pol PP dibagi Jumlah Total Penduduk) x 10.000	7,63	9,29
					Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan	karena Perda yang selalu berubah sesuai dinamika yang ada di masyarakat	(Jumlah penyelesaian penegakan Perda dibagi jumlah pelanggaran Perda) x 100 %	97,67%	86,50%
					Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani	Banyaknya pengaduan yang masuk dengan pengaduan yang di tindak lanjuti masih belum terselesaikan	(Jumlah kasus yang dapat diselesaikan dibagi jumlah kasus yang terjadi atau dilaporkan) x 100 %	94,44%	100,00%

Palangka Raya, Februari 2018
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA PALANGKA RAYA,

BAPU, S./Pd., M. Si.
 Pamong Tingkat I
 NIP. 19700228 199803 1 007

CASCADING ESSELON III dan IV

ESSELON III					ESSELON IV						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sekretaris					Bidang Trantib						
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kesadaran	(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 dibagi Jumlah Pelanggaran Perda) x 100 %	100%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pos jaga	Jumlah pos jaga	1 unit	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembangunan pos jaga/ronda	27.925.000
					Terlaksananya kegiatan penertiban perijinan	Jumlah kegiatan penertiban perijinan	68 kali			Penertiban Perijinan	63.472.000,00
					Terlaksananya kegiatan penertiban PKL	Jumlah kegiatan penertiban PKL	24 kali			Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan	70.824.000,00
					Terlaksananya penjagaan pos jaga, patroli kota, pengawalan dan pengamanan	Jumlah objek penjagaan	7 pos piket			Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan	398.780.000,00
					Terlaksananya kegiatan penertiban, penegakan dan penindakan aturan larangan merokok	Jumlah kegiatan penertiban	30 kali			Penertiban, Penegakan, Penindakan aturan Larangan Merokok	66.200.000,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Bidang Linmas						
					Terlaksananya pengamanan pemilu	Tersedianya tenaga linmas pemilu yang terlatih	Jumlah Satlinmas	1200 orang	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pelatihan Apel Siaga dan Pengamanan Pemilu	1.763.650.150,00
										Rakor dalam rangka Pemilu	77.915.000,00
										Pengadaan pakaian dan atribut perlengkapan anggota Satlinmas dalam rangka Pemilu	780.082.500,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya pembinaan satlinmas	Terlaksananya kegiatan pembinaan satlinmas	Jumlah kegiatan	25 kegiatan	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	127.862.250,00

ESSELON III					ESSELON IV						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah kegiatan	5 kegiatan		Pengumpulan data potensi bahaya di masyarakat	14.195.500,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat						
					Terlaksananya penata usahaan administrasi umum dan	Materai	Jumlah Lembar	1260 Lembar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Surat Menyurat	5.670.000,00
						Jasa listrik, air, telepon dan internet	Jumlah rekening	3 Rekening		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.604.466,00
						Jasa service peralatan kantor	Jumlah unit	23 unit		Penyedia Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.635.000,00
						Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan	Jumlah orang	22 Orang		Penyedia Jasa administrasi keuangan	161.600.000,00
						Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah jenis	29 Jenis		Penyedia jasa kebersihan Kantor	49.363.000,00
						Jumlah item alat tulis kantor	Jumlah jenis	54 jenis		Penyedia alat tulis kantor	68.849.350,00
						Jumlah paket cetak dan ganda	Jumlah buku	80 buku		Penyedia barang cetakan dan penggandaan	19.040.000,00
						Jumlah item komponen listrik	Jumlah jenis	5 jenis		Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.350.550,00
						Jumlah bahan bacaan	Jumlah media	6 media cetak		Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang	166.640.000,00
						Jumlah kegiatan rapat/pertemuan	Jumlah kegiatan	12 Kegiatan		penyedia makanan dan minuman	13.400.000,00
						Jumlah ASN yang mengikuti koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah kegiatan	20 kali		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00
						Jumlah ASN yang mengikuti koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah kegiatan	50 kali		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	35.000.000,00

ESSELON III					ESSELON IV									
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Kegiatan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						Jumlah kegiatan pekan budaya daerah	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan		Penyedia Jasa Event Palangka Raya Fair	30.712.500,00			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Jumlah Unit	1 unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,00			
						Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah Orang	10 Kendaraan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	168.920.000,00			
				Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah kegiatan rutin Satpol PP	Jumlah Orang	300 Orang	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan Dana Rutin Kegiatan Satpol PP	23.200.000,00			
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja, perencanaan dan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Jumlah Dokumen	12 dokumen	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan	26.452.000,00			
						Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen	3 dokumen		penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	64.480.000,00			
						Jumlah dokumen rencana kerja	Jumlah Dokumen	8 dokumen		Penyusunan program dan rencana kerja	69.940.000,00			
						Jumlah dokumen LKIP	Jumlah Dokumen	1 dokumen		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	13.590.000,00			
						Jumlah Dokumen Laporan BMD	Jumlah Dokumen	2 dokumen		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	21.868.000,00			
				Sekretariat										
				Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	(Jumlah Total Personil Pol PP dibagi Jumlah Total Penduduk) x 10.000	9,29	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya penyiapan tenaga pengendali keamanan	Tersedianya tenaga pengendali keamanan	Jumlah anggota Pol PP PTT	133 orang	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.867.391.132

ESSELON III					ESSELON IV						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Target 2018	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan	(Jumlah penyelesaian penegakan Perda dibagi jumlah pelanggaran Perda) x 100 %	86,50%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bidang Gakperda						
					Terlaksananya penegakkan perda	Persentase Penegakkan Perda yang terselesaikan	(Jumlah penyelesaian penegakan Perda dibagi jumlah pelanggaran Perda) x 100 %	86,50%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda	61.500.000
	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani	(Jumlah kasus yang dapat diselesaikan dibagi jumlah kasus yang terjadi atau dilaporkan) x 100 %	100,00%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bidang Binmas						
					Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani	(Jumlah kasus yang dapat diselesaikan dibagi jumlah kasus yang terjadi atau dilaporkan) x 100 %	100%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	15.000.000
										Pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban	27.600.000
										Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok	38.705.743,00
									Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat	20.330.000,00

Palangka Raya, Februari 2018
 Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA PALANGKA RAYA,

 BARI S, Pd., M. Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700228 199803 1 007

Rencana Aksi atas Perjanjian Kerja
SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Periode Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
						(Rp)		(Rp)			I	II	III	IV	
	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Kesadaran	%	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	731.864.866,00			Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	33%	63%	82%	100%	
							Penyedia Jasa Surat Menyurat	5.670.000,00	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1260 Lembar	24%	49%	76%	100%	Sekretariat
							Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.604.466,00	Terpenuhinya Belanja Jasa Telepon, Internet dan Listrik Kantor	3 Rekening	63%	75%	87%	100%	Sekretariat
							Penyedia Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.635.000,00	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 unit	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
							Penyedia Jasa administrasi keuangan	161.600.000,00	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	22 Orang	25%	50%	75%	100%	Sekretariat
							Penyedia jasa kebersihan Kantor	49.363.000,00	Terpenuhinya Bahan, alat Kebersihan dan Jasa Kebersihan Kantor	29 Jenis	27%	51%	76%	100%	Sekretariat
							Penyedia alat tulis kantor	68.849.350,00	Terpenuhinya alat tulis kantor	54 jenis	27%	51%	74%	100%	Sekretariat
							Penyedia barang cetakan dan penggandaan	19.040.000,00	Terpenuhinya belanja barang cetakan dan penggandaan	80 buku	25%	50%	75%	100%	Sekretariat
							Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.350.550,00	Terpenuhinya Instalasi Listrik Kantor	5 jenis	24%	48%	76%	100%	Sekretariat
							Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	166.640.000,00	Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat Kabar	6 media cetak	46%	86%	93%	100%	Sekretariat
							penyedia makanan dan minuman	13.400.000,00	Terpenuhinya Belanja Konsumsi Tamu dan Rapat	12 Kegiatan	25%	50%	75%	100%	Sekretariat
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	Terpenuhinya Belanja Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 kali	25%	55%	75%	100%	Sekretariat
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	35.000.000,00	Terpenuhinya Belanja Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50 kali	15%	60%	85%	100%	Sekretariat
							Penyedia Jasa Event Palangka Raya Fair	30.712.500,00	Terlaksananya Kegiatan Pekan Promosi Budaya Daerah	1 Kegiatan	0%	100%	100%	100%	Sekretariat
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	180.920.000,00			Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	63%	75%	87%	100%	
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,00	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	168.920.000,00	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10 Kendaraan	25%	50%	74%	100%	Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
						(Rp)		(Rp)			I	II	III	IV	
					Program peningkatan disiplin aparaturnya	23.200.000,00			Meningkatnya disiplin aparaturnya	100%	50%	100%	100%	100%	
							Penyediaan Dana Rutin Kegiatan Satpol PP	23.200.000,00	Terpenuhinya Kegiatan Rutin Kegiatan Satpol PP	300 Orang	50%	100%	100%	100%	Sekretariat
					Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	196.330.000,00			Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	100%	36%	57%	78%	100%	
							Penyusunan pelaporan keuangan	26.452.000,00	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan	12 dokumen	25%	52%	75%	100%	Sekretariat
							penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	64.480.000,00	Terpenuhinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	3 dokumen	25%	50%	75%	100%	Sekretariat
							Penyusunan program dan rencana kerja	69.940.000,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Renja Tahunan	8 dokumen	71%	79%	90%	100%	Sekretariat
							Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	13.590.000,00	Tersedianya Dokumen LAKIP Satpol PP	1 dokumen	34%	55%	77%	100%	Sekretariat
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	21.868.000,00	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	25%	50%	75%	100%	Sekretariat
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.683.787.875,00			Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	9,29	23%	47%	80%	100%	
							Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.867.391.132,00	Terpenuhinya Petugas pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	79 Orang	26%	50%	75%	100%	Sekretariat
							Pembangunan pos jaga/ ronda	27.925.000,00	Tersedianya pos jaga/ ronda	1 unit	0%	0%	100%	100%	Bidang Trantibum
							Penertiban Perijinan	63.472.000,00	Jumlah Kegiatan Penertiban Perijinan	68 Kegiatan	18%	50%	76%	100%	Bidang Trantibum
							Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan	70.824.000,00	Terpenuhinya Kegiatan Penertiban PKL	24 Kegiatan	25%	50%	75%	100%	Bidang Trantibum
							Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggar Perda	61.500.000,00	Tersedianya Dana Penyelidikan dan Penyidikan Perda	48 Kegiatan	26%	50%	75%	100%	Bidang Gakperda
							Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan	398.780.000,00	Terpenuhinya Petugas Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan	7 Pos Piket	23%	49%	73%	100%	Bidang Trantibum
							Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban	27.600.000,00	Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan	60 Kegiatan	24%	50%	76%	100%	Bidang Binmas
							Pelayanan Pengaduan Masyarakat	15.000.000,00	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat	24 Kegiatan	25%	50%	75%	100%	Bidang Binmas
							Penertiban, Penegakan, Penindakan aturan Larangan Merokok	66.200.000,00	Terpenuhinya Kegiatan Penertiban, Penegakan, Penindakan aturan Larangan Merokok	30 Kegiatan	30%	56%	83%	100%	Bidang Trantibum
							Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok	38.705.743,00	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan KTR	3 Kegiatan	33%	66%	100%	100%	Bidang Binmas
							Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok	1.046.390.000,00	Terpenuhinya Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok	60 Kegiatan	25%	49%	74%	100%	Bidang Gakperda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
						(Rp)		(Rp)			I	II	III	IV	
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.784.034.900,00				0,01%	45%	98%	100%	100%	
							Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	127.862.250,00	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satlinmas	25 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	Bidang Linmas
							Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat	20.330.000,00	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini	1 Kegiatan	0%	60%	100%	100%	Bidang Binmas
							Pelatihan Apel Siaga dan Pengamanan Pemilu	1.763.650.150,00	Tersedianya Dana Pelatihan Apel Siaga dan Pengamanan Pemilu	1200 Orang	35%	90%	100%	100%	Bidang Linmas
							Rakor dalam rangka Pemilu	77.915.000,00	Terpenuhinya Koordinasi dalam Rangka Pemilu	10 Orang	35%	100%	100%	100%	Bidang Linmas
							Pengadaan pakaian dan atribut perlengkapan anggota Satlinmas dalam rangka Pemilu	780.082.500,00	Terpenuhinya Pakaian Satlinmas untuk mendukung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya	1200 Stel	100%	100%	100%	100%	Bidang Linmas
							Pengumpulan data potensi bahaya di masyarakat	14.195.500,00	Tersedianya Dana Pengumpulan data potensi bahaya di masyarakat	5 Kegiatan	0%	100%	100%	100%	Bidang Linmas
JUMLAH						7.600.137.641,00		7.600.138.141,00							

Palangka Raya, Januari 2018





LAMPIRAN LKIP TAHUN 2018

Foto Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2018

1950

Kegiatan Mediasi



Kegiatan Pembinaan Pos Kamling



Kegiatan Apel Siaga Satlinmas



Kegiatan Tipiring



Kegiatan Pengamanan



Unsur Pimpinan

